

## JAWABAN TERMOHON

TERHADAP PERKARA NOMOR : 43/PHP.BUP-XIX/2021  
YANG DIMOHONKAN OLEH PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI IR. H. BURHANUDIN DAN DRS. H. BAHRUDIN, M.AP  
KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2020 NOMOR URUT 2

TERMOHON:

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOTABARU  
KALIMANTAN SELATAN

DITERIMA DALAM PERSIDANGAN	
DARI :	Termohon
No. .... /PHP.BUP. .... /20....	43 /PHP.BUP XIX /20 21
Hari :	Rabu
Tanggal :	3 Feb 21
Jam :	11.00 WIB



ASLI

KUASA HUKUM TERMOHON:



Office Adress: Jl. Sawo No. 45 Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat (10350) /  
Donolayan, Donoharjo, Ngaglik, Sleman, DIY (55581)  
Website: <http://hicon.co.id>, Email: [office@hicon.co.id](mailto:office@hicon.co.id);  
Telp: (021) 3105632. Hotline: (+62) 821-3377-9626



**KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH  
KABUPATEN KOTABARU**

Jakarta, 3 Februari 2021

Hal : Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor 43/PHP.BUP-XIX/2021  
yang dimohonkan oleh Ir. H. Burhanudin dan Drs. H. Bahrudin, M.Ap  
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotabaru Tahun  
2020 Nomor Urut 2

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**  
**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**  
**Jakarta Pusat**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Zainal Abidin, S.Sos**  
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru  
Alamat Kantor : Jalan Brigjend. H. Hasan Basri No 40 Semayap Pulau  
Laut Utara Kotabaru  
NIK : 6302062212740010

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 009/PY.02.1-SU/6302/KPU-  
Kab/I/2021 tanggal 18 Januari 2020 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- 1) Hifdzil Alim, S.H., M.H. NIA: 20.00357
- 2) Akhmad Jazuli, S.H., M.Hum. NIA: 00.12190
- 3) Zahru Arqom, S.H., M.Lit. NIA: 02.11294
- 4) Imam Munandar, S.H. NIA: 13.00338

- 5) Muhammad Adi Sunata, S.H. NIA: 12.00040
- 6) Muhamad Hasan Muaziz, S.H., M.H. NIA: 19.01290
- 7) Wilhelmus Rio Resandhi, S.H. NIA: 18.01964
- 8) Yuni Iswanto, S.H. NIA: 18.00843
- 9) Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H. NIA: 012-07701/ADV-KAI/2018
- 10) M.M.R. Syukranil Khitam, S.H. NIA: 18.00802
- 11) Muhammad Misbah Datun, S.H. NIA: 20.00125
- 12) Chitto Cumbhadrika, S.H., M.H., C.L.A NIA: 15.01111

Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum HICON Law & Policy Strategies yang dalam perkara ini memilih alamat domisili di Jl. Sawo No. 45, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat. Email [office@hicon.co.id](mailto:office@hicon.co.id) baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**.

Dalam hal ini memberi Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor: 43/PHP.BUP-XIX/2021 yang diajukan oleh Ir. H. Burhanudin dan Drs. H. Bahrudin, M.Ap., Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotabaru Tahun 2020 Nomor Urut 2 (*dua*), sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

### a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotabaru Tahun 2020, yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

- 1) Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah beberapa



kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang, untuk selanjutnya ditulis “Undang undang Pemilihan”, pada Pasal 157 ayat (3) berbunyi, “*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.*”

- 2) Bahwa kemudian diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 dalam Pasal disebutkan “*Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon. mengenai penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih.*”
- 3) Bahwa kemudian lebih lanjut diatur dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 yang disebutkan: “*Alasan-alasan permohonan, pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon*”.
- 4) Bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada bagian I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI romawi I huruf c menyatakan, “*perkara Perselisihan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2020, Pada hari Rabu, Tanggl 16 Desember 2020, Pukul 02.15 WITA*”.



- 5) Bahwa lebih lanjut dengan tidak adanya dalil Pemohon mengenai **kesalahan signifikan** dari penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon, menunjukkan bahwa Pemohon telah mengakui hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon sehingga Permohonan Pemohon tersebut menjadi bukti bahwa Termohon tidak pernah melakukan manipulasi perolehan suara yang merugikan Pemohon ataupun menguntungkan Pihak Terkait. Maka oleh karenanya Pemohon tidak mengajukan Permohonan yang menguraikan kesalahan hasil penghitungan suara baik pada tingkat TPS, Desa/Kelurahan, Kecamatan dan di tingkat Kabupaten Kotabaru.
  
- 6) Bahwa kemudian Pemohon dalam Permohonannya pada bagian IV. POKOK PERMOHONAN menyatakan, ***“Terdapat banyak kecurangan dan Pelanggaran dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif yang dilakukan oleh Paslon No.01 (H. SAYYED JAFAR, SH dan ANDI RUDI LATIF, SH) dan Penyelenggara Pemilu.”***
  
- 7) Bahwa lebih lanjut, Pemohon dalam Permohonannya tersebut pada bagian IV. POKOK PERMOHONAN disebutkan mulai dari posita angka 1 sampai angka 27 menurut Termohon pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif merupakan uraian pelanggaran administrasi yang telah memiliki saluran penyelesaiannya yakni ada pada kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bukan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah yang merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi.
  
- 8) Bahwa Pasal 134 ayat (1) UU Pemilihan menyatakan:

*“Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS menerima laporan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan.”*

- 9) Bahwa selanjutnya dalam Pasal 135 ayat (1) UU Pemilihan ditegaskan,

*“Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) yang merupakan:*

- a. pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan diteruskan oleh Bawaslu kepada DKPP;*
- b. pelanggaran administrasi Pemilihan diteruskan kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota;*
- c. sengketa Pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu; dan*
- d. tindak pidana Pemilihan ditindaklanjuti oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.”*

Bahwa berdasarkan Pasal 134 ayat (1), 135 ayat (1), dan 137 ayat (1) UU Pemilihan, permohonan Pemohon yang mendalilkan terjadi pelanggaran administrasi sebagaimana disebutkan secara nyata pada bagian IV. POKOK PERMOHONAN yang mana **kewenangan absolut untuk menerima pelanggaran administrasi Pemilihan ada di Bawaslu—in casu Bawaslu Kabupaten Kotabaru.**

- 10) Bahwa lebih lanjut, Pemohon mendalilkan dalam Permohonannya pada bagian IV. POKOK PERMOHONAN posita angka 7 sampai angka 13, Pelanggaran berupa Politik Uang (*Money Politics*) yang masuk dalam ranah tindak pidana Pemilu yang mana pelanggaran pidana pemilu yang merupakan kewenangan absolut Bawaslu dan Kepolisian Republik Indonesia.

- 11) Bahwa selain pelanggaran administratif, ada juga pelanggaran tindak pidana pemilu, telah diatur dalam Pasal 73 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU Pemilihan, menyatakan:
- (1) *Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.*
  - (2) *Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.*
  - (3) *Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*
- 12) Bahwa Pasal 138 UU Pemilihan menegaskan Pelanggaran Administrasi dengan definisi “Pelanggaran Administrasi Pemilihan adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di luar tindak pidana Pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan meliputi pelanggaran terhadap tata cara yang berkaitan dengan administrasi Pemilihan dalam setiap tahapan Pemilihan.”
- 13) Bahwa berdasarkan Pasal 134 ayat (1), 135 ayat (1), dan 137 ayat (1) UU Pemilihan, permohonan Pemohon yang mendalilkan terjadi pelanggaran administrasi dan kode etik sebagaimana disebutkan secara nyata hampir keseluruhan dalil-dalil pada bagian IV. POKOK PERMOHONAN, yang mana kewenangan absolut untuk menerima



pelanggaran administrasi Pemilihan ada di Bawaslu *in casu* Bawaslu Kabupaten Kotabaru dan pelanggaran kode etik diselesaikan melalui DKPP, bukan Mahkamah Konstitusi.

- 14) Bahwa lebih lanjut, menurut hemat Termohon dalam isi dari permohonan Pemohon **tidak ditemukan** satupun dalil yang mempersoalkan kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon.
  
- 15) Bahwa kemudian menurut hemat Termohon, Pemohon dalam permohonannya menunjukkan bahwa Pemohon telah **mengakui** hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon sehingga permohonan Pemohon tersebut menjadi bukti bahwa Termohon tidak pernah melakukan kesalahan penetapan perolehan hasil yang dengan kata lain apa yang telah ditetapkan Termohon sama sekali tidak merugikan Pemohon ataupun menguntungkan Calon Pasangan lain sebagaimana kecurigaan Pemohon termuat dalam Permohonan.
  
- 16) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menjadi jelas dan tegas, bahwa dalil-dalil Pemohon yang menyampaikan berkaitan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan Termohon merupakan yang berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran administrasi atau dugaan adanya pelanggaran pemilihan, bukan "**perselisihan hasil pemilihan kepala daerah**" maka oleh dan kerenanya menurut hemat Termohon perihal Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru Nomor 644 / PL. 02.6-Kpt / 6302 / KPU-Kab/ XII / 2020 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten dan Penetapan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 adalah sungguh **mengada-ada dan tidak benar.**

- 17) Bahwa terhadap dalil Pemohon tentang sanksi diskualifikasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan proses sengketanya ada di Bawaslu Kabupaten Kotabaru bukan Kewenangan Mahkamah Konstitusi.
- 18) Sedemikian Termohon bermohon kepada Yang Mulia Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

**b. PERMOHONAN TIDAK JELAS/KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)**

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas/kabur dengan alasan:

1. Bahwa dalam Permohonan Pemohon pada IV. POKOK PERMOHONAN pada bagian awal tidak menyertakan hasil perolehan suara sah untuk pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru dengan disertakan tabel berupa hasil perbandingan perhitungan Termohon dan hasil perhitungan yang seharusnya atau hasil yang benar menurut Pemohon.
2. Bahwa kemudian dalam sepanjang uraian dalil-dalil pokok Permohonan Pemohon dalam bagian IV. POKOK PERMOHONAN berisi tentang "***Terdapat Banyak Kecurangan dan Pelanggaran dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru bersifat Terseruktur, Sistematis, dan Masif yang dilakukan oleh Paslon No 01 (H. SAYYED JAFAR, S.H dan ANDI RUDI LATIF, S.H) dan Penyenggara Pemilu***" disebutkan mulai dari angka 1 sampai angka 27 ternuat dalam halaman 7 sampai dengan 25

Permohonan Pemohon, penyelesaiannya telah memiliki saluran penyelesaiannya yakni ada pada kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bukan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah yang merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

3. Bahwa dalam sepanjang dalil-dalil Permohonan Pemohon tersebut berisi tentang dugaan-dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotabaru nomor urut 1 bukan dugaan pelanggaran yang dilakukan Termohon.
4. Bahwa selanjutnya, dalil yang disebutkan pada IV. POKOK PERMOHONAN terhadap segenap dalil-dalil Pemohon berkaitan dengan dugaan pelanggaran administrasi dan dugaan pidana Pemilukada yang didalilkan oleh Pemohon dalam keseluruhan Pokok Permohonan tidak menyampaikan secara jelas dan terang korelasi terhadap hasil perolehan Pemohon.
5. Bahwa jelas peraturannya, apabila terdapat pelanggaran administrasi diselesaikan oleh Bawaslu dan Pelanggaran Kode Etik diselesaikan melalui DKPP sebagaimana tertuang dalam Pasal 134 ayat (1), 135 ayat (1), dan 137 ayat (1) UU Pemilihan, dan apabila terdapat perselisihan perolehan suara mengacu pada ketentuan Pasal 15 ayat (2) UU Pemilihan.
6. Bahwa terhadap angka (2) tersebut diatas, dalam hal Permohonan Pemohon ini tidak terdapat satupun dalil Pemohon yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedemikian menjadi terang dan jelas, bahwa dalil-dalil Pemohon yang menyampaikan berkaitan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan Termohon merupakan yang berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran administrasi atau dugaan adanya pelanggaran



tindak pidana pemilihan, bukan “**perselisihan hasil pemilihan kepala daerah**” sehingga oleh dan kerenanya menurut hemat Termohon permohonan Pemohon menjadi tidak jelas/kabur.

7. Bahwa selanjutnya Pemohon pada bagian V. PETITUM dibuat dengan permohonan alternatif dimana 2 (dua) alternatif tersebut menurut hemat Termohon adalah sebagai bentuk **keraguan-raguan Pemohon** untuk menentukan **perselisihan hasil pemilihan kepala daerah Kabupaten Kotabaru**, karena didasarkan pada dalil-dalil Pokok Perkara tidak jelas/kabur sebagaimana disebutkan sebelumnya.

Sedemikian karena bentuk Permohonan Alternatif **tidak diatur** di Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020, maka Permohonan Pemohon tidak jelas/kabur.

8. Bahwa berkaitan dengan petitum 4 Permohonan Pemohon halaman 26/Petitum alternatif kesatu Pemohon berkaitan dengan permintaan **diskualifikasi** yang berbunyi “*Mendiskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Nomor Urut 01, H. Sayed Ja’far, S.H., dan Andi Rudy, S.H, sebagai Peserta Pemilihan Kepala Daerah Bupati DAN Wakil Bupati Kotabaru.*”

Bahwa sanksi diskualifikasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan proses sengketanya ada di Bawaslu Kabupaten Kotabaru.

Bahwa petitum yang demikian membuat Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur. Hal ini dikarenakan dalam petitum permohonannya, Pemohon meminta diskualifikasi terhadap calon

lain, bukan meminta penetapan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

9. Bahwa berkaitan dengan petitum 3 Permohonan Pemohon halaman 27/Petitum alternatif kedua Pemohon yang berbunyi “*Memerintahkan TERMOHON untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang secara jujur dan adil di 8 (delapan) kecamatan yaitu Kecamatan Kelupang Hulu, Kecamatan Kelupang Hilir, Kecamatan Kelupang Tengah, Kecamatan Humpang, Kecamatan Sampanahan, Kecamatan Pamukan Utara, Kecamatan Sungai Durian, Kecamatan Kelupang Selatan Kabupaten Kotabaru*”.

Namun, Termohon pahami dalam sepanjang Posita Pokok Perkara Permohonan Pemohon sama sekali tidak memdalilkan peristiwa atau kejadian sebagaimana diatur dalam Pasal 112 UU Pemilihan sehingga harus dilakukan Pemungutan Suara di seluruh TPS yang berada di 8 (delapan) tersebut kecamatan yakni *Kecamatan Kelupang Hulu, Kecamatan Kelupang Hilir, Kecamatan Kelupang Tengah, Kecamatan Humpang, Kecamatan Sampanahan, Kecamatan Pamukan Utara, Kecamatan Sungai Durian, Kecamatan Kelupang Selatan Kabupaten Kotabaru*.

Berdasarkan hal tersebut telah secara jelas dan tegas membuktikan bahwa antara Posita dan Petitum Permohonan Pemohon tidak sinkron yang membuat Permohonan Pemohon menjadi kabur/tidak jelas.

10. Bahwa sedemikian, dalil-dalil yang disampaikan Pemohon tidak jelas karena Permohonan dengan petitum tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga terjadi keanehan dalam

implikasi hukum dan dapat mengacaukan tatanan Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan yang ada dihadapan

11. Mahkamah Konstitusi.

12. Bahwa dengan demikian, maka menurut hemat Termohon dalil-dalil pemohon dalam permohonan adalah sungguh **menyimpangi dengan kaidah yang sudah diatur Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020** secara jelas dan tegas bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, Permohonan Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur.

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Termohon menanggapi dalil Pemohon mengenai kesalahan penghitungan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

**A. Bahwa Termohon menyangkal setiap dan seluruh pernyataan, argumen, dalil, klaim, dan permohonan Pemohon *a quo*; kecuali terhadap hal-hal yang secara tertulis, kategoris, dan spesifik diakui validitas maupun kebenarannya oleh Termohon.**

### B. TENTANG HASIL PERHITUNGAN SUARA

Bahwa hasil rekapitulasi suara, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon yang dalam perkara *a quo* adalah Nomor 644 / PL. 02.6- Kpt / 6302 / KPU-Kab. / XII / 2020 tentang penetapan Rekapitulasi Hasil Hitung Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2020 pada hari rabu tanggal 16 Desember 2020 yang perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut :



No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H. Sayed Jafar, SH dan Andi Rudi Latif, SH	74.117
2	Ir. H. Burhanudin dan Drs. H. Bahrudin, M.AP	73.808
Jumlah Suara Sah		<b>147.925</b>
Jumlah Suara Tidak Sah		5.395
Jumlah Suara Tidak Sah dan Tidak Sah		153.320

(Bukti T-1 dan T-2).

- 2) Bahwa seberapa perlu Termohon sampaikan, Pemohon ternyata salah/keliru dalam menuliskan dalam tabel Jumlah Surat Suara Sah sebanyak **147.117**. Adapun seharusnya Jumlah Surat Suara Sah yang benar dalam Keputusan Termohon tersebut adalah sebanyak **147.925** sehingga menjadi sinkron apabila Jumlah Surat Suara Sah ditambah Jumlah Surat Suara Tidak Sah sebanyak **5.395** Menghasilkan Jumlah Suara Tidak Sah dan Tidak Sah sebanyak **153.320**.
- 3) Bahwa perolehan suara yang secara berjenjang mulai dari Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara, Rekapitulasi di Panitia Pemilihan Kecamatan dan KPU Kotabaru sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- 4) Bahwa Penetapan Perolehan suara sebagaimana angka 1 adalah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kotabaru dengan cara rekap secara berjenjang, mulai dari penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara tanggal 9 Desember 2020, Rapat Pleno Rekapitulasi

Penghitungan Suara di PPK tanggal 10 sampai dengan 14 Desember 2020 dan Rapat Pleno Rekap di Tingkat Kabupaten Kotabaru tanggal 15 sampai 16 Desember 2020 dan Penetapan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru yang ditetapkan pada tanggal 16 Desember 2020.

- 5) Bahwa selama pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, Rekap di PPK dan Rekap di KPU Kabupaten Kotabaru terlaksana dengan lancar, tertib dan aman serta tidak ada gangguan apapun. Jika ada permasalahan atau kejadian khusus selama tahapan tersebut, maka Termohon memberikan kesempatan kepada para saksi di tingkat Tempat Pemungutan Suara, Pengawas Tempat Pemungutan Suara, Para Saksi di tingkat kecamatan, Panwas Kecamatan, Para Saksi di tingkat Kabupaten Kotabaru dan Bawaslu Kabupaten Kotabaru untuk menyampaikan keberatannya terhadap proses hasil Penghitungan suara secara berjenjang tersebut. Semua Saksi Pasangan Calon dan Panwas TPS, Saksi di tingkat kecamatan dan Panwas Kecamatan serta Saksi di tingkat Kabupaten dan Bawaslu Kabupaten Kotabaru diberikan kesempatan yang sama untuk memberikan sanggahan dan keberatan jika ada prosedur dan kesalahan dalam pemungutan dan penghitungan suara di TPS sampai pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK dan Rapat Pleno Rekapitulasi di KPU Kabupaten Kotabaru.
- 6) Bahwa terhadap permasalahan dan kejadian khusus dalam penghitungan suara di KPPS, Rekapitulasi di PPK dan Rekapitulasi di KPU Kabupaten Kotabaru, Termohon menyediakan formulir Kejadian Khusus untuk mencatat semua permasalahan yang terjadi pada tahapan tersebut dalam Formulir Kejadian Khusus-KWK dan KPPS, PPK, KPU Kabupaten segera menindaklanjutinya pada saat

itu juga, jika tidak selesai, maka akan diselesaikan dalam Pleno berikutnya, sehingga terhadap permasalahan atau kejadian khusus yang terjadi dalam penghitungan suara dan rekap hasil penghitungan suara secara berjenjang tersebut telah diselesaikan dan ditindaklanjuti sebagaimana ketentuan; **(Bukti T-3 dan T-4)**

- 7) Bahwa faktanya berdasarkan Laporan Singkat dan Rekap Hasil Pemilihan di TPS dan Kecamatan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2020 terlaksana dengan tertib, aman, lancar, langsung, umum, bebas rahasia, jujur dan adil. **(Bukti T-4)**

#### **C. TENTANG DALIL PEMOHON DUGAAN KECURANGAN TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASIF.**

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai pada Sub Judul "*Terdapat Banyak Kecurangan Dan Pelanggaran Dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif Yang Dilakukan Oleh Paslon No 01 (H. Sayed Jafar, S.H dan Andi Rudi Latif, S.H.) Dan Penyelenggara Pemilu*) yang mana dalam Permohonan Pemohon terdapat 27 posita tertulis dari angka 1 sampai dengan 27 pada halaman 8 sampai dengan 25 Permohonan Pemohon. Adapun terhadap dalil-dali Pemohon tersebut menurut Termohon adalah sebagai berikut :

##### **1. TERHADAP DALIL PEMOHON TETANG POLITISASI BIROKRASI DAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG**

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai Politisasi Birokrasi dan Penyalahgunaan Wewenang, menurut Termohon adalah sebagai berikut:



- a. Bahwa dalil Pemohon halaman 8 dan halaman 13 pada posita angka 1, 2, 4, 5, 6, 7 dan 8 tentang Politisasi Birokrasi dan penyalahgunaan wewenang, sebagaimana uraian yang disampaikan oleh Pemohon, menurut Termohon sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Pasal 142, bahwa sengketa Pemilihan terdiri atas:

- a. sengketa antarpeserta Pemilihan; dan*  
*b. sengketa antara Peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan.*

Adapun dalam Pasal 143 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 menyatakan :

- (1) Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142.*

- b. Bahwa segenap dugaan terjadinya kecurangan berupa Politisasi Birokrasi dan Penyalahgunaan Wewenang tersebut diatas dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 01 bukan dilakukan oleh Termohon.
- c. Bahwa apabila Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran administrasi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif berupa maka bukan kepada Mahkamah Konstitusi berupa Politisasi Birokrasi dan Penyalahgunaan Wewenang seharusnya Pemohon mengajukan perkara ini, namun diajukan kepada Bawaslu Provinsi Kotabaru.
- d. Bahwa Termohon telah melakukan sosialisasi kepada semua stakeholder dan Segmen Pemilih serta memberikan himbauan netralitas kepada ASN.

- e. Sedemikian, dalil Pemohon tentang pelanggaran administrasi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif berupa Politisasi Birokrasi dan Penyalahgunaan Wewenang bukan kepada Mahkamah Konstitusi sehingga, **mohon untuk di tolak atau paling tidak dikesampingkan.**

## 2. TERHADAP DALIL PEMOHON TENTANG PELANGGARAN BERUPA POLITIK UANG (*MONEY POLITICS*)

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai Pelanggaran berupa Politik Uang (*Money Politics*), menurut Termohon adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon terkait pelanggaran berupa politik sebagaimana termuat dalam posita 7, 8, 9, 10, 12 dan 13 halaman 13 sampai dengan 16 Permohonan Pemohon, penyelesaian dan kewenangannya ada di Kepolisian dan Bawaslu Kabupaten Kotabaru.
- b. Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon terkait pelanggaran berupa uang politik sebagaimana termuat dalam posita 11 halaman 15 Permohonan Pemohon, atas nama Kadir selaku Ketua KPPS TPS 10 Desa Sarang Tiung, Kecamatan Pulau Utara, Kabupaten Kotabaru yang melakukan tindakan membagikan uang adalah **tidak benar dan tidak mendasar**, sebab atas nama Kadir **tidak ada** dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Kotabaru Nomor 406/PP.04.2-Kpt/6302/KPU-Kab/XI/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Sarang Tiung Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagai penyelenggara pemilihan. **(Bukti T-8)**

Adapun apabila ditemukan pelanggaran sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pemohon, maka penyelesaian dan kewenangannya ada di Kepolisian dan Bawaslu Kabupaten Kotabaru.

- c. Bahwa terhadap keseluruhan dalil Pemohon tentang politik uang adalah **“tindak pidana pemilu”, bukan “perselisihan hasil pemilihan kepala daerah.”**, telah diatur dalam Pasal 73 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU Pemilihan.
- f. Sedemikian, dalil Pemohon tentang dugaan pelanggaran politik uang bukan kepada Mahkamah Konstitusi. **Sehingga mohon untuk di tolak atau paling tidak dikesampingkan.**

### **3. TERHADAP DALIL PEMOHON TENTANG MANIPULASI DATA (Surat Suara)**

Bahwa menunjuk pada dalil Permohonan Pemohon adanya manipulasi data (surat suara) yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana uraian posita pada angka 14, 15 dan 16 halaman 16 sampai dengan 20 Permohonan Pemohon **adalah tidak benar**, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan KPU Kabupaten Kotabaru Nomor: 644/PL.02.6-Kpt/6302/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru tahun 2020, jumlah surat suara yang diterima adalah sebagai berikut:



No.	Jumlah DPT untuk Kab Kotabaru	Laki-laki	Perempuan	Jumlah Total Surat Suara yang diterima ditambah 2,5% surat suara cadangan untuk Kabupaten Kotabaru
1	209.201	107.961	101.240	214.868

- b. Bahwa jumlah surat suara pada huruf a diatas, diperoleh berdasarkan total jumlah surat suara per kecamatan dengan perincian sebagai berikut:

No.	Nama Kecamatan	JLH Desa / Kel	JLH TPS	Jumlah Pemilih			Jumlah Surat Suara KPU
				L	P	L + P	
1	Hampang	9	29	3.802	3.365	7.167	7.360
2	Kelumpang Barat	6	20	2.491	2.294	4.785	4.915
3	Kelumpang Hilir	9	67	7.660	7.227	14.887	15.294
4	Kelumpang Hulu	10	42	6.009	5.564	11.573	11.881
5	Kelumpang Selatan	9	31	3.548	3.326	6.874	7.059
6	Kelumpang Tengah	13	34	4.335	3.973	8.308	8.533
7	Kelumpang Utara	7	19	2.076	1.934	4.010	4.119
8	Pamukan Barat	5	22	3.330	2.949	6.279	6.448
9	Pamukan Selatan	11	40	4.280	3.828	8.108	8.328
10	Pamukan Utara	13	54	5.704	4.967	10.671	10.966

11	Pulau Laut Barat	11	25	3.441	3.308	6.749	6.930
12	Pulau Laut Kepulauan	9	34	4.226	4.179	8.405	8.633
13	Pulau Laut Selatan	8	24	3.361	3.238	6.599	6.777
14	Pulau Laut Tanjung Selayar	10	28	3.578	3.396	6.974	7.161
15	Pulau Laut Tengah	7	33	3.708	3.406	7.114	7.309
16	Pulau Laut Timur	14	41	5.019	4.501	9.520	9.779
17	Pulau Laut Utara	21	252	29.318	28.740	58.058	59.626
18	Pulau Sebuku	8	23	2.460	2.294	4.754	4.883
19	Pulau Sembilan	5	17	1.995	1.933	3.928	4.037
20	Sampanahan	10	31	3.742	3.380	7.122	7.317
21	Sungai Durian	7	26	3.878	3.438	7.316	7.513
	<b>TOTAL</b>	<b>202</b>	<b>892</b>	<b>107.961</b>	<b>101.240</b>	<b>209.201</b>	<b>214.868</b>

- c. Bahwa jumlah surat suara pada huruf b diatas, diperoleh berdasarkan total jumlah surat suara per desa/kelurahan dan per Tempat Pemungutan Suara sesuai dengan perincian per TPS.
- d. Bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pemungutan Dan Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Walikota, Pasal 20 ayat (1) huruf a, **bahwa surat suara sebanyak jumlah pemilih yang tercantum dalam DPT ditambah 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah pemilih yang tercantum dalam DPT untuk setiap TPS sebagai cadangan.**
- e. Bahwa lebih lanjut, berdasarkan Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020, Pasal 20 ayat (2), **dalam hal surat suara cadangan**

**sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menghasilkan angka pecahan, hitungannya dibulatkan ke atas.**

- f. Bahwa untuk membantah dalil Pemohon dan sekaligus menjelaskan kecurigaan Pemohon, seberapa perlu Termohon sampaikan sebagai paparan contoh, dengan menggunakan kecamatan yang jumlah TPS nya paling sedikit yaitu: Kecamatan Pulau Sembilan, Pemohon menjelaskan dengan perhitungan sebagai berikut

No.	Kecamatan	DPT	DPT x 2,5%	DPT + (DPT x 2,5%)	Kesimpulan
19	Pulau Sembilan	3.928	$3.928 \times 2,5\% = 98,2$	$3.928 + (3.928 \times 2,5\%) = 4.026,2$	4.026

Adapun menurut Termohon adalah sebagai berikut:

Kec.	Desa/Kel	T P S	DPT	DPT x 2,5%	PEMBUL ATAN KEATAS	DPT + (DPT x 2,5% (Pembulatan keatas)
<b>PULA U SEMB ILAN</b>	LABUAN BARAT	<u>1</u>	170	4,25	5	175
		<u>2</u>	126	3,15	4	130
	<b>Jumlah</b>		<b>296</b>	7,4	<b>9</b>	<b>305</b>
	MARADAPAN	<u>1</u>	174	4,35	5	179
		<u>2</u>	259	6,475	7	266
		<u>3</u>	242	6,05	7	249
	<b>Jumlah</b>		<b>675</b>	16,875	<b>19</b>	<b>694</b>



	TANJUNG NYIUR	<u>1</u>	368	9,2	10	378
		<u>2</u>	305	7,625	8	313
		<u>3</u>	371	9,275	10	381
		<u>4</u>	247	6,175	7	254
	<b>Jumlah</b>		<b>1.291</b>	<b>32,275</b>	<b>35</b>	<b>1.326</b>
	TELUK SUNGAI	<u>1</u>	207	5,175	6	213
		<u>2</u>	132	3,3	4	136
		<u>3</u>	160	4	4	164
		<u>4</u>	164	4,1	5	169
	<b>Jumlah</b>		<b>663</b>	<b>16,575</b>	<b>19</b>	<b>682</b>
	TENGAH	<u>1</u>	243	6,075	7	250
		<u>2</u>	235	5,875	6	241
		<u>3</u>	276	6,9	7	283
		<u>4</u>	249	6,225	7	256
	<b>Jumlah</b>		<b>1.003</b>	<b>25,075</b>	<b>27</b>	<b>1.030</b>
	<b>Total</b>	<b>17</b>	<b>3.928</b>	<b>98,20</b>	<b>109</b>	<b>4.037</b>

g. Bahwa agar menjadi jelas dan sesuai Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020, Pasal 20 ayat (2), berdasarkan paparan contoh pada huruf f, Pemohon berkesimpulan bahwa dalam merumuskan jumlah surat suara adalah berdasarkan Jumlah DPT se Kecamatan Pulau Sembilan dikali 2,5%, yakni :

$$\begin{aligned}
 &= 3.928 + (3.928 \times 2,5\%) \\
 &= 3.928 + 98,20 \\
 &= 4.026,20 \\
 &= \underline{\underline{4.026}}
 \end{aligned}$$

Sedangkan Termohon merumuskan jumlah surat suara adalah berdasarkan jumlah DPT per TPS di Kecamatan Pulau Sembilan dikali 2,5% per TPS dibulatkan keatas per TPS, yakni diperoleh angka :

$$= 3.928 + 109$$

$$= \underline{\underline{4.037}}$$

Berdasarkan paparan tersebut diatas jelas berbeda dan terdapat selisih **11** surat suara antara perhitungan Pemohon sebanyak **4.026** dengan perhitungan Termohon sebanyak **4.037**. Namun Termohon jelas secara hukum berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020 yang mana perhitungan surat suara cadangan adalah per TPS bukan per Kecamatan.

Adapun paparan detail di Kecamatan Pulau Sembilan juga berlaku untuk cara perhitungan surat suara cadangan terhadap seluruh TPS di Kabupaten Kotabaru.

- h. Sedemikian terdapatnya perhitungan penambahan surat suara sebagaimana dalil Pemohon adalah tidak benar. Selain itu, perbedaan perhitungan surat suara cadangan 2,5% per TPS pada setiap kecamatan di Kabupaten Kotabaru bukan karena Termohon memanipulasi data (surat suara) dan melakukan penggelembungan suara atau bahkan melakukan permainan dan penyalahgunaan surat suara tersebut untuk kepentingan yang menguntungkan Paslon 1 dan berakibat kerugian pada Paslon 2 maupaun sebaliknya.
- i. Bahwa menjadi terang, jelas dan sesuai dengan hukum pula apabila fakta jumlah surat suara per TPS, per Desa/Kelurahan dan

per Kecamatan dan se Kabupaten Kotabaru secara keseluruhan yang dibuat oleh Termohon sebanyak **214.868** dan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan adalah sebagaimana alat bukti yang Termohon sampaikan.

j. Bahwa untuk mendukung bantahan Termohon terhadap dalil Pemohon tersebut diatas, Termohon juga menyertakan dasar sebagai berikut :

1. Surat KPU Republik Indonesia Nomor 826/PP.09.1-SD/07/KPU/IX/2020 Perihal jumlah kebutuhan dan spesifikasi teknis surat suara, formulir model C berhologram, daftar pasangan calon dan alat bantu coblos tuna netra dalam rangka penyusunan katalog sektoral pemilihan tahun 2020, tanggal 25 September 2020. **(Bukti T-10)**;
2. Surat Keputusan KPU Kabupaten Kotabaru Nomor 230/PL.02.-Kpt/6302/KPU-Kab/X/2020 Tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Kotabaru Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020, tanggal 14 Oktober 2020. **(Bukti T-9)**
3. Berita Acara Nomor 55/PP.09.2-BA/6302/KPU-Kab/XI/2020 tentang Penetapan Satuan Kebutuhan Logistik Pemilihan Serentak Tahun 2020, tanggal 5 November 2020 **(Bukti T-11)**;
4. Surat KPU Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 735/PP.09-SD/63/KPU-Prov/XI/2020 tanggal 25 November 2020 Perihal Penghitungan surat suara + 2,5% per TPS, bahwa jumlah surat suara yang digunakan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan adalah sama dengan jumlah surat suara yang digunakan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru; **(Bukti T-10)**;
5. Tanda terima pengiriman surat suara dari PT. Temprina Grafika pada tanggal 21 November 2020 sebanyak 109 koli, yang terdiri



dari 108 koli isi @2.000 dan 1 koli isi @868 dengan jumlah 216.868 lembar surat suara, termasuk 2.000 lembar surat suara Pemungutan Suara Ulang (PSU) (**Bukti T-12**).

- d. Sedemikian, terhadap dalil Pemohon pada halaman 16 posita 14 Permohonan Pemohon tentang manipulasi data surat suara cadangan sebanyak surat suara cadangan 2,5% per TPS pada setiap kecamatan di Kabupaten Kotabaru **mohon untuk di tolak atau paling tidak dikesampingkan.**
- e. Bahwa lebih lanjut, tentang dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Anggota KPPS terlambat menyerahkan C. Hasil Salinan-KWK kepada koordinator saksi Kecamatan Pasangan Calon Nomor urut 2 dari beberapa TPS berikut :
- a. TPS 01, 08 dan 09 Desa Sungai Kupang, Kecamatan Kelumpang Hulu;
  - b. TPS 03, TPS 04, Desa Karang Payau, Kecamatan Kelumpang Hulu;
  - c. TPS 01, TPS 03, TPS 04 dan TPS 06 Desa Bangkalan Melayu, Kecamatan Kelumpang Hulu.

Bahwa menunjuk dalil Pemohon menyatakan ternyata C Hasil Salinan-KWK yang diberikan kepada saksi dicurigai merupakan data yang sudah dirubah atau di manipulasi, terbukti dari bentuk form yang tidak sama dengan form resmi KPU Kabupaten Kotabaru, yaitu merupakan hasil *download* dari laman [jdih.kpu.go.id](http://jdih.kpu.go.id) sehingga tidak tertuang nama masing-masing Pasangan Calon, dan akhirnya nama pasangan calon ditulis tangan, serta kolom yang tersedia adalah sejumlah empat kolom, padahal yang seharusnya dua kolom saja adalah **sama sekali tidak benar.**

Bahwa faktanya berdasarkan penjelasan PPK Kelumpang Hulu pada Rapat Pleno di tingkat Kabupaten, menerangkan bahwa :

- a) **TPS 01, 08 dan 09 Desa Sungai Kupang, Kecamatan Kelumpang Hulu; (Bukti T-7 dan T-8).**
- b) **TPS 03, TPS 04, Desa Karang Payau, Kecamatan Kelumpang Hulu; (Bukti T-7 dan T-8).**

Bahwa Formulir C Hasil Salinan dicetak dari PKPU Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota untuk dijadikan arsip KPPS dan ternyata yang seharusnya sebagai arsip tersebut diserahkan kepada saksi Pasangan Calon di TPS pada hari Rabu, 09 Desember 2020 setelah selesai penghitungan suara. Sehingga tidak ada terjadi keterlambatan penyerahan Formulir C Hasil Salinan-KWK kepada saksi Pasangan Calon Nomor urut 2.

Bahwa Formulir C Hasil Salinan-KWK yang diberikan KPPS kepada saksi Pasangan Calon hasilnya tidak berbeda dengan hasil perhitungan senyatanya di TPS 01, 08 dan 09 Desa Sungai Kupang, dan TPS 03, TPS 04, Desa Karang Payau, Kecamatan Kelumpang Hulu.

- c) **TPS 01, TPS 03, TPS 04 dan TPS 06 Desa Bangkalan Melayu, Kecamatan Kelumpang Hulu; (Bukti T-7 dan T-8).**

Bahwa pada **TPS 01, TPS 04, TPS 06** Desa Bangkalan Melayu Kecamatan Kelumpang Hulu adalah **tidak benar**. Bahwa Faktanya Formulir C Hasil Salinan-KWK telah diserahterimakan setelah selesai perhitungan suara di TPS tersebut hari Rabu 09 Desember 2020. Namun karena permintaan saksi Pasangan Calon Nomor urut 2 pada TPS tersebut untuk menitipkan Formulir C Hasil Salinan-

KWK yang mereka terima dari KPPS kepada PPS untuk diserahkan kepada Koordinator saksi Kecamatan Pasangan Calon Nomor urut 2. Hal mana kemudian penyerahan berupa C Hasil Salinan-KWK TPS 01, TPS 04, TPS 06 Desa Bangkalan Melayu Kecamatan Kelumpang Hulu kepada Koordinator Saksi Kecamatan tersebut dilakukan pada saat menjelang penghitungan suara di Pleno Kecamatan telah disandingkan pada saat itu dengan C Hasil isinya sama persis tidak ada yang berubah.

Adapun pada TPS 03 Desa Bangkalan Melayu Kecamatan Kelumpang Hulu, Pasangan Calon Nomor urut 2 **tidak memiliki saksi di TPS tersebut**, sehingga Formulir C. Hasil Salinan-KWK diberikan oleh PPS kepada saksi Pasangan Calon Nomor urut 2 tingkat Kecamatan menjelang Rapat Pleno Penghitungan suara di tingkat Kecamatan Kelumpang Hulu telah disandingkan pada saat itu dengan C Hasil isinya sama persis tidak ada yang berubah.

Bahwa seluruh Formulir C Hasil Salinan-KWK dan/atau hasil *print out* dari PKPU Nomor 18 Tahun 2020 yang diterima oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut sudah sesuai dengan Formulir C Hasil-KWK yang di Plenokan di tingkat Kecamatan Kelumpang Hulu serta tidak berbeda dan tidak merubah sedikitpun hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon.

Bahwa terhadap dalil Pemohon di TPS 04 Desa Suka Maju, Kecamatan Sampanahan, saksi Pasangan Calon Nomor urut 2 hanya mendapatkan C Salinan Hasil-KWK berupa photocopy sehari setelah Pemungutan Suara, berdasarkan keterangan dari KPPS di TPS tersebut adalah tidak benar.

Bahwa kejadian sebenarnya adalah pada saat selesai



penghitungan suara di tingkat TPS selesai, semua formulir termasuk C Hasil Salinan-KWK yang asli di tulis dan diberikan kepada saksi Pasangan Calon Nomor urut 1 dan saksi Pasangan Calon Nomor urut 2 pada hari itu juga.

Bahwa terhadap fakta-fakta tersebut sama sekali tidak mempengaruhi Hasil Perolehan Suara yang diperoleh masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati , sehingga pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penghitungan Suara di Kecamatan pada tanggal 11-12 Desember 2020 Saksi Pasangan Calon nomor urut 1 dan saksi Pasangan Calon nomor urut 2 serta Panwasdam menyatakan menerima hasil rapat dan tidak ada keberatan mengenai kesalahan memberikan Formulir C Hasil Salinan-KWK, hal tersebut telah di tanggapi dan selesai di tingkat Kecamatan Kelupang Hulu. **(Bukti T-5; T-6; T-7, dan T-8).**

- f. Sedemikian terhadap dalil Pemohon tentang dugaan pelanggaran terakut dengan perlengkapan pemungutan dan perhitungan suara adalah **tidak benar, maka oleh dan karenanya mohon untuk di tolak atau paling tidak dikesampingkan.**

#### **4. TERHADAP DALIL PEMOHON TENTANG NETRALISASI PENYELENGGARA**

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai Pelanggaran berupa Netralisasi Penyelenggara menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa terhadap dalil Pemohon terkait laporan nomor 002/REG/LP/PB/kab/22.09/X/2020, penyelesaian dan kewenangannya ada di Bawaslu Kabupaten Kotabaru.

- b. Bahwa terhadap dalil Pemohon terkait laporan nomor 003/REG/LP/PB/kab/22.09/X/2020, penyelesaian dan kewenangannya ada di Bawaslu Kabupaten Kotabaru.  
Terkait tidak ditembuskannya hasil laporan dari Bawaslu Kabupaten Kotabaru ke KPU Kabupaten Kotabaru adalah benar dan kewenangannya ada di Bawaslu Kabupaten Kotabaru.
- c. Bahwa terhadap dalil Pemohon terkait laporan nomor 005/REG/LP/PB/kab/22.09/X/2020, penyelesaian dan kewenangannya ada di Bawaslu Kabupaten Kotabaru.
- d. Bahwa terkait dalil Pemohon pada nomor 19 Termohon menyerahkan kepada pihak yang berwenang sesuai dengan Peraturan perundang-undangan sebagaimana telah Termohon tanggap dalam huruf **a**, **b**, dan **c** tersebut diatas.
- e. Sedemikian terhadap dalil Pemohon tentang Netralisasi Penyelenggara, **mohon untuk di tolak atau paling tidak dikesampingkan.**

#### **D. TERHADAP DALIL PEMOHON TENTANG PELANGGARAN PADA MASA TENANG**

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai Pelanggaran berupa Netralitas Penyelenggara menurut Termohon adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa dalil Pemohon pada posita 20 halaman 22 Permohonan Pemohon, hal tersebut penyelesaian dan kewenangannya ada di Bawaslu Kabupaten Kotabaru.

- b. Bahwa dugaan terjadinya Pelanggaran masa tenang tersebut diatas dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 bukan dilakukan oleh Termohon.
- c. ***Sedemikian dalil-dalil dalam Permohonan oleh Pemohon terkait dengan Pelanggaran Pada Masa Tenang menjadi patut dan berdasarkan hukum untuk ditolak atau paling tidak dikesampingkan.***

#### **E. TERHADAP DALIL PEMOHON TENTANG PELANGGARAN PROSEDUR**

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai Pelanggaran berupa Netralisasi Penyelenggara menurut Termohon adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa terhadap dalil Pemohon posita 21 halaman 23 Permohonan, berdasarkan data yang dimiliki oleh Termohon, **nama Desa Cantung Kiri Hulu tidak berada di Kecamatan Kelumpang Hulu tetapi berada di Kecamatan Hampang.**

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dengan sengaja mengambil 5 surat suara dari Desa Mangkirana dan mengambil 15 surat suara dari Desa Cantung Kiri Hulu untuk ditambahkan pada TPS 01 di Desa Banua Lawas Kecamatan Kelumpang Hulu dengan alasan bertambahnya jumlah pemilih adalah **tidak benar**.

Bahwa fakta yang sebenarnya di Kecamatan Kelumpang Hulu adalah Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kelumpang Hulu mengambil 10 surat suara dari Desa Mangkirana yang kesemuanya



dari TPS 001 dan mengambil 10 dari Desa Cantung Kiri Hilir dengan rincian 5 Surat Suara dari TPS 001 serta 5 Surat Suara dari TPS 002 sehingga keseluruhan Surat Suara diambil Ketua PPK Kelumpang Hulu adalah 20 Surat Suara.

Adapun alasan Ketua PPK Kelumpang Hulu pengambilan surat suara dari dua desa tersebut dan menyerahkan sebanyak 20 Surat Suara untuk antisipasi kekurangan surat suara di TPS 01 Desa Banua Lawas Kecamatan Kelumpang Hulu.

Hal mana di TPS 01 Desa Banua Lawas terdapat kekurangan sebanyak 100 lembar surat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020. Jumlah surat suara yang diterima di TPS 01 Desa Banua Lawas adalah sebanyak 154 lembar surat suara, sementara berdasarkan angka DPT ditambah 2,5% yakni  $247 + 7 = 254$  lembar (kurang 100 lembar).

Sementara itu, pada saat proses pengambilan dan penyerahan surat suara ini dilakukan atas persetujuan dari Pengawas TPS, PPS dan masing-masing saksi Pasangan Calon Nomor urut 1 dan Pasangan calon Nomor urut 2 serta dibuatkan catatan kejadian khusus di masing-masing TPS. Kejadian ini juga di sampaikan pada saat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penghitungan suara di Tingkat Kecamatan Kelumpang Hulu. **(Bukti T-5, T-6, T-7, dan T-8);**

Sedemikian terhadap dalil Pemohon tersebut, **mohon untuk di tolak atau paling tidak dikesampingkan**

- b. Bahwa terhadap dalil Pemohon posita 22 halaman 23 dan 24 Permohonan adalah **tidak benar**, Faktanya pada TPS 03 Desa Muara Ori Kecamatan Hampang berdasarkan keterangan yang

disampaikan oleh **Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Hampang pada Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten**, bahwa berdasarkan informasi dari Ketua KPPS TPS 03 Desa Muara Orie, Kecamatan Hampang Kabupaten Kotabaru, Formulir C Hasil-KWK ditempel di samping papan tulis untuk menghindari kesalahan penulisan setelah selesai semua surat suara dihitung di papan tulis, kemudian hasilnya ditulis di C.Hasil-KWK dan disaksikan oleh Pengawas TPS, saksi Pasangan Calon Nomor urut 1 dan saksi Pasangan Calon Nomor urut 2 Bupati dan Wakil Bupati serta saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor urut 1 dan 2, Penulisan di papan tulis ini pun dilaksanakan berdasarkan kesepakatan bersama. **(Bukti T-5, T-6, T-7, dan T-8);**

Sedemikian terhadap dalil Pemohon tersebut, **mohon untuk di tolak atau paling tidak dikesampingkan.**

- c. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon untuk dan selebihnya sebagaimana termuat pada poin-poin 23, 24, 25, 26, dan 27, pada halaman 23 dan 24 Permohonan Pemohon karena hanya merupakan kesimpulan dalil-dalil Pemohon sebelumnya yang mana atas segenap dalil-dalil Pemohon tersebut telah dibantah oleh Termohon seluruhnya.
- d. Bahwa terhadap dalil Pemohon tentang sanksi diskualifikasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan proses sengketanya ada di Bawaslu Kabupaten Kotabaru. Adapun permohonan u
- e. ntuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang di seluruh Kabupaten Kotabaru adalah tidak berdasar sama sekali.

- f. Bahwa Termohon selaku penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2020 pada prinsipnya berlangsung sesuai jadwal, program dan tahapan serta berjalan dengan baik, aman dan kondusif serta dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip Demokrasi dan asas-asas Pemilu, termasuk melibatkan seluruh Peserta Pemilihan dan stakeholders Pemilihan Tahun 2020 di Kabupaten Kotabaru. Adapun apabila ditemukan dugaan pelanggaran, maka tatacara dan prosedurnya sudah jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Selain itu, Termohon selaku penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah telah berupaya semaksimal mungkin untuk menghasilkan Pemilihan Kepala Daerah yang berkualitas dan legitimate sebagaimana diinginkan oleh semua pihak.

- g. Sedemikian menurut Termohon bahwa adanya kecurangan dan pelanggaran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh Penyelenggara adalah tidak beralasan menurut hukum dan kemudian dalil Pemohon tentang Hasil Hitung Suara mohon untuk di tolak atau paling tidak dikesampingkan.**

### III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

- Mengabulkan eksepsi Termohon.



## DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru Nomor 644/PL.02.6-Kpt/6302/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020 pukul 02.15 Waktu Indonesia Tengah;
- Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H. Sayed Jafar, SH dan Andi Rudi Latif, SH	74.117 suara
2	Ir. H. Burhanudin dan Drs. H. Bahrudin, M.AP	73.808 suara
Total Suara Sah		147.925 suara

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,


### KUASA HUKUM TERMOHON



Hifdzil Alim, SH., MH.



Akhmad Jazuli, S.H., M.Hum



Zahru Arqom, S.H., M.Lit.



Muhammad Adi Sunata, S.H.



Imam Munandar, S.H.



Chitto Cumbhadrika, S.H. M.H. CLA



MMR Syukranil Khitam, S.H.



Yuni Iswantoro, S.H.




Wilhelmus Rio Resandhi, S.H.



Muhamad Hasan Muaziz, S.H., M.H.



Muhammad Misbah Datun, S.H.



Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H.